



KEPUTUSAN LURAH SIDOREJO
NOMOR: 12 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGGERAK PEMBINAAN KESEJAHTERAAN
KELUARGA (TP PKK) KALURAHAN SIDOREJO
MASA BHAKTI 2025-2030

LURAH SIDOREJO,

Menimbang : a. Bahwa hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya, yang akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;

b. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut diatas perlu ditetapkan Keputusan Lurah tentang Penunjukan Tim Penggerak PKK Kalurahan Masa Bhakti 2025-2030;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44, Undang – Undang Keistimewaan DIY);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor

170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa
12. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidorejo Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan tahun anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menunjuk Tim Pengerak PKK Masa Bhakti 2025-2030 dengan susunan pengurus sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penggerak PKK Kalurahan Masa Bhakti 2025-2030 sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal:
- a. menyusun rencana kerja pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga ;
 - b. melaksanakan penyuluhan kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera dan menggerakkan kelompok PKK Padukuhan, RT,Rw, dan Dasa Wisma;

- c. menggali, Menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kearifan lokal ;
- d. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
- e. berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di kalurahan;
- f. membuat laporan hasil kegiatan secara berjenjang
- g. melaksanakan tertib administrasi

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, TP PKK bertanggung jawab kepada Lurah;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di Sidorejo

Pada tanggal 28 Februari 2025

LURAH SIDOREJO



SIDIQ NUR SAFIT, S.Pd.I

Lampiran Keputusan Lurah Sidorejo


Nomor : 12/ KPTS/2025

Tentang : Penunjukan Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Masa Bhakti 2025-2030

SUSUNAN PENGURUS
TP PKK KALURAHAN SIDOREJO
MASA BHAKTI 2025-2030

NO	Jabatan	Nama	Alamat
1.	KETUA I	ANISA NURDANI	TRENGGUNO LOR
2.	KETUA II	SUPARTI	BOLODUKUH LOR
3.	KETUA III	HARTATIK	ASEMLULANG
4.	SEKRETARIS I	HARTUTI JATI NINGRUM	MUNGGUR KULON
5.	SEKRETARIS II	ARUM SARI	NGAMPEL
6.	SEKRETARIS III	SUMARSIH	BLARANGAN
7.	BENDAHARA I	NINING	TRENGGUNO WETAN
8.	BENDAHARA II	SULASMI	NONGKOSEPET
9.	BENDAHARA III	EKA SEPSI SETIASARI	SUMBERWOJO
10.	KETUA POKJA I	HARMINAH	DADAP
11.	SEKRETARIS POKJA I	SUDARWATI	SAMBIREJO
12.	BENDAHARA POKJA I	MUJIYEM	TRENGGUNO LOR
13.	ANGGOTA	ANIK SUWARNI	TRENGGUNO LOR
14.	ANGGOTA	SUKINI	ASEMLULANG
15.	ANGGOTA	SURYANINGSIH	NGRAWAN
16.	ANGGOTA	SRI SUBARYATI	BOLODUKUH KIDUL
17.	KETUA POKJA II	SUPRAPTI	BLARANGAN
18.	SEKRETARIS POKJA II	SUGIYARTI	GUNUNGKRAMBIL

19.	BENDAHARA POKJA II	SUGIYANTI	BLARANGAN
20.	ANGGOTA	ENDANG SUNDARI	TURI
21.	ANGGOTA	MUSILAH	MUNGGUR WETAN
22.	ANGGOTA	ETIK ETIKAWATI	SUMBERWOJO
23.	ANGGOTA	RUBIYEM	ASEMLULANG
24.	ANGGOTA	ANIK PURNAWATI	TRENGGUNO KIDUL
25.	KETUA POKJA III	TRİYANI	NONGKOSEPET
26.	SEKRETARIS POKJA III	SUWANTI	NONGKOSEPET
27.	BENDAHARA POKJA III	SRI TULATMINI	POKO
28.	ANGGOTA	SURYANI	TURI
29.	ANGGOTA	SRINI	MUNGGUR KULON
30.	ANGGOTA	DWI AGUSTINIE	POKO
31.	ANGGOTA	HENING RUBIYATI	TEGALREJO
32.	KETUA POKJA IV	SUPRIHATUN	BOLODUKUH LOR
33.	SEKRETARIS POKJA IV	WASTINI	TRENGGUNO WETAN
34.	BENDAHARA POKJA IV	MURSINAH	TURI
35.	ANGGOTA	SAWILAH	NGAMPEL
36.	ANGGOTA	TUKIYEM	NGAMPEL
37.	ANGGOTA	ISMIYATUN	BOLODUKUH LOR
38.	ANGGOTA	TRI SAKTI	TEGALREJO



 LURAH SIDOREJO
 SIDIQ NUR SAFI', S.Pd.I